

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 288 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
TEKNIS DAN OPERASI PERATURAN PENERBANGAN SIPIL-BAGIAN 139
(*MANUAL OF STANDARD CASR -139*) VOLUME II TEMPAT PENDARATAN DAN
LEPAS LANDAS HELIKOPTER (*HELIPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai standar teknis dan operasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliports*) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - Bagian 139 (*Manual of Standard CASR -139*) Volume II Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter (*Heliports*);
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Amandement 7 Tahun 2016 ICAO Annex 14 Volume II, perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan atas ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - Bagian 139 (*Manual of Standard CASR -139*) Volume II Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter (*Heliports*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - Bagian 139 (*Manual of Standard CASR -139*) Volume II Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter (*Heliports*);

- Meningingat :
1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nacbandarudaraan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil- Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodromes*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR TEKNIS DAN OPERASI PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL-BAGIAN 139 (*MANUAL OF STANDARD CASR-139*) VOLUME II TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER (*HELIPORTS*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - Bagian 139 (*Manual of Standard CASR - 139*) Volume II Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter (*Heliports*), diubah sebagai berikut :

1. Mengubah definisi **Obstacle** di dalam ketentuan BAB 1 PENDAHULUAN butir 1.2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Obstacle adalah obyek benda tetap (permanen dan sementara) dan obyek benda bergerak, atau bagian dari keduanya yang:

- a. terletak pada suatu wilayah yang dipergunakan untuk pergerakan pesawat udara atau helikopter dipermukaan;
- b. ketinggian melebihi permukaan tertentu yang dimaksud untuk menjaga keselamatan pesawat udara atau helikopter yang sedang dalam penerbangan (*in-flight*); atau
- c. ketinggian yang melebihi permukaan tersebut harus dibuatkan kajian aeronautika.

2. Mengubah ketentuan butir 2.3.2.7. pada BAB 2 KARAKTERISTIK FISIK (*PHISICAL CHARACTERISTIC*), sehingga berbunyi sebagai berikut:

2.3.2.7. *TLOF* harus bebas dari objek tetap, adapun keberadaan objek sebagai berikut:

- a. Tidak ada objek tetap yang diperkenankan berada pada sekeliling sisi *TLOF* kecuali objek yang bermassa rendah (*frangible object*), yang secara fungsi penerbangan harus berada dilokasi tersebut.
- b. *TLOF* yang dirancang untuk dipergunakan helikopter yang memiliki *D-Value* lebih besar dari 16 m, ketinggian objek yang berada pada sektor bebas obstacle (*Obstacle Free Sector/OFS*) dimana fungsinya dipersyaratkan untuk berada pada sisi *TLOF*, harus tidak melebihi ketinggian 25 cm.
- c. Pada kasus tertentu, *TLOF* yang mampu menampung sebuah lingkaran dari diameter helikopter sama dengan 1D atau lebih dan *TLOF* yang dirancang untuk helikopter dengan *D value* lebih dari 16 m, ketinggian obyek yang berada pada sektor bebas obstacle (*obstacle free sector/OFS*) dimana fungsinya dipersyaratkan untuk berada pada sisi *TLOF* harus serendah mungkin dan tidak melebihi 15 cm.
- d. *TLOF* yang dirancang untuk helikopter dengan *D value* 16 m atau kurang dan *TLOF* yang memiliki dimensi kurang dari 1D, ketinggian obyek yang berada pada sektor bebas obstacle (*Obstacle Free Sector/OFS*) dimana fungsinya

dipersyaratkan untuk berada pada sisi TLOF harus serendah mungkin dan tidak melebihi 5 cm.

- e. *TLOF* yang memiliki dimensi kurang dari 1D, ketinggian suatu objek pada sektor bebas obstacle (*Obstacle Free Sector/OFS*) dimana fungsinya dipersyaratkan untuk berada pada sisi *TLOF*, harus tidak melebihi 5 cm.
- f. Suatu objek yang dipersyaratkan harus berada di dalam *TLOF* (sistem penerangan dan net) harus mempunyai ketinggian tidak melebihi 2.5 cm. Objek harus memiliki fungsi untuk operasi penerbangan jika tidak memiliki fungsi untuk penerbangan dapat menyebabkan bahaya (*hazard*) bagi helikopter

3. Diantara ketentuan huruf b dan c butir 2.4.2.9. pada BAB 2 KARAKTERISTIK FISIK (*PHISICAL CHARACTERISTIC*), disisipkan butir b1 yang berbunyi sebagai berikut:

b1. Pada kasus tertentu, *TLOF* yang mampu menampung sebuah lingkaran dari diameter helikopter sama dengan 1D atau lebih dan *TLOF* yang dirancang untuk helicopter dengan D value lebih dari 16 m, ketinggian objek yang berada pada sektor bebas obstacle (*Obstacle Free Sector/OFS*) dimana fungsinya dipersyaratkan untuk berada pada sisi *TLOF* harus serendah mungkin dan tidak melebihi 15 cm.

4. Ketentuan huruf c butir 4.5.3.1. pada BAB 4 ALAT BANTU VISUAL diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

c. Pada helideck atau shipboard heliport yang memiliki D value 16 m atau lebih, ukuran identification H marking harus memiliki tinggi 4 m dengan lebar keseluruhan tidak lebih 3 m dan lebar garis tidak lebih 0,75 m. Ketika D value kurang dari 16 m, ukuran identification H marking harus memiliki tinggi 3 m dengan lebar keseluruhan tidak lebih 2,25 m dan lebar garis tidak lebih 0,5m.

5. Diantara ketentuan butir 4.5.3.8 dan butir 4.5.3.9 pada BAB 4 ALAT BANTU VISUAL, disisipkan 3 (tiga) ketentuan, yaitu butir 4.5.3.8a, 4.5.3.8b dan 4.5.3.8c yang berbunyi sebagai berikut:

4.5.3.8a *Helideck prohibited landing sector marking* harus disediakan ketika diperlukan untuk menjaga helikopter dari landing dengan arah khusus (*specified headings*).

4.5.3.8b *Helideck prohibited landing sector marking* harus diletakkan pada *touchdown/positioning marking* ke tepi *TLOF*, dalam arah yang relevan.

4.5.3.8c *Helideck prohibited landing sector marking* harus berwarna putih dan merah (*hatched marking*).



Gambar 4.4-1.a

6. Mengubah ketentuan pada BAB 6 RESCUE DAN FIRE FIGHTING, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 6 HELIPORT EMERGENCY RESPONSE

6.1 *Heliport* Emergency Planning

Umum

Catatan Pengantar – Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Heliport (Heliport Emergency Planning) adalah proses mempersiapkan heliport untuk mengatasi keadaan darurat yang terjadi di heliport atau di sekitarnya. Contoh keadaan darurat termasuk crash pada atau di luar heliport, keadaan darurat medis, kejadian barang berbahaya, kebakaran dan bencana alam.

Tujuan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Heliport adalah meminimalkan dampak keadaan darurat dengan menyelamatkan nyawa dan mempertahankan operasi helikopter.

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Heliport menetapkan prosedur untuk mengkoordinasikan respon para instansi atau penyedia pelayanan heliport (unit pelayanan lalu lintas udara (ATS), unit pelayanan pemadam kebakaran (RFFFS), administrasi heliport, unit pelayanan medis dan ambulans, operator pesawat terbang, petugas keamanan dan polisi) dan respon dari instansi di sekitarnya. (dinas pemadam kebakaran, polisi, medis dan ambulans,

rumah sakit, militer, dan patroli pelabuhan atau penjaga pantai) yang dapat membantu dalam menanggapi keadaan darurat.

- 6.1.1 Rencana penganggulangan keadaan darurat heliport harus ditetapkan sepadan dengan operasi helikopter dan kegiatan lainnya yang dilakukan di heliport.
- 6.1.2 Rencana penanggulangan keadaan darurat heliport harus mengidentifikasi instansi yang dapat membantu dalam menanggapi keadaan darurat di helikopter atau di sekitarnya.
- 6.1.3 Rencana penanggulangan keadaan darurat heliport harus menyediakan koordinasi tindakan yang akan dilakukan jika terjadi keadaan darurat di sebuah heliport atau di sekitarnya.
- 6.1.4 Bila jalur pendekatan/keberangkatan di heliport terletak di atas air, rencananya harus mengidentifikasi instansi mana yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelamatan jika terjadi helikopter pendaratan diatas air dan menunjukkan bagaimana menghubungi instansi tersebut.
- 6.1.5 Rencana tersebut harus mencakup, minimal, informasi berikut:
 - a) jenis darurat yang direncanakan;
 - b) bagaimana memulai rencana untuk setiap keadaan darurat yang ditentukan;
 - c) nama instansi didalam dan diluar heliport untuk dihubungi setiap jenis

keadaan darurat dengan nomor telepon atau informasi kontak lainnya;

- d) peran masing-masing instansi untuk setiap jenis keadaan darurat;
- e) daftar layanan pada heliport yang tersedia dengan nomor telepon atau informasi kontak lainnya;
- f) salinan dari setiap perjanjian tertulis dengan lembaga lain untuk saling membantu dan penyediaan layanan keadaan darurat; dan
- g) peta grid heliport dan sekitarnya.

6.1.6 Semua instansi yang diidentifikasi dalam rencana tersebut harus dikonsultasikan mengenai peran mereka dalam rencana tersebut.

6.1.7 Rencana tersebut harus ditinjau ulang dan informasi didalamnya diperbaharui paling sedikit setiap tahun atau, jika dianggap perlu, setelah keadaan darurat yang sebenarnya, sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama keadaan darurat yang sebenarnya.

6.1.8 Uji coba rencana keadaan darurat harus dilakukan setidaknya setiap tiga tahun sekali.

6.2 Rescue and Fire Fighting

6.2.1 Fasilitas *rescue* dan *fire fighting* harus tersedia di *heliport*. Fasilitas ini bertujuan untuk penyelamatan jiwa jika helikopter dalam keadaan gawat darurat.

6.2.2 Tingkatan perlindungan pada fasilitas *rescue* dan *fire fighting* harus mengacu pada panjang keseluruhan helikopter terbesar yang beroperasi di *heliport*. Penentuan kategori *rescue* dan *fire fighting* ditentukan pada tabel di bawah ini :

Kategori	Panjang Keseluruhan Helikopter ^(a)
H1	Sampai dengan, tetapi tidak termasuk 15 m
H2	Dari 15 m sampai dengan, tetapi tapi tidak
H3	Dari 24 m sampai dengan, tetapi tidak
^(a) Panjang helikopter, termasuk tail boom dan rotor.	

Table 6.2-1 Kategori *fire fighting heliport*

6.2.3 Fasilitas *rescue* harus tersedia sesuai dengan helikopter yang terbesar yang beroperasi di *heliport*, dijelaskan pada table 6.7-1.

6.2.4 *Bahan* pemadam kebakaran yang dipergunakan untuk mendukung pengoperasian *surface level heliport* dan *elevated heliport*, dijelaskan dalam tabel 6.7-2 dan tabel 6.7-3.

6.2.5 Penempatan fasilitas *rescue* dan *firefighting* harus ditempatkan sedekat mungkin dengan *surface level heliport* dan tidak menjadi *obstacle* bagi pengoperasian *heliport*.

6.2.6 Fasilitas *rescue* dan *fire fighting* harus tersedia di *helideck* atau *shipboard*, antara lain :

- a. Sekurang - kurangnya 2 (dua) *Dry Chemical Powder* dengan total kapasitas sekurang-kurangnya seberat 45 kg.
- b. Sistem aplikasi foam terdiri dari

monitor-monitor (*nozzles*) atau kemampuan cabang pipa (*Nozzle*) dalam menyalurkan larutan foam ke seluruh bagian dari helikopter di helideck dengan rata-rata tidak kurang dari 6 liter/menit untuk sekurang-kurangnya 5 menit pada setiap meter persegi dari area dalam diameter lingkaran “D”, dimana “D” adalah jarak dalam meter keseluruhan rotor utama dan keseluruhan kedua rotor untuk rotor tandem.

- c. Bahan pemadam *Carbon Dioxida* dari total kapasitas tidak kurang dari 18 kg atau sama, satu dari bahan pemadam kebakaran yang diinstalasi harus mudah menjangkau area mesin helikopter.
- d. *Helideck* harus dilengkapi sekurang-kurangnya 2 (dua) *nozzle* dan selang yang cukup untuk menjangkau suatu bagian helikopter.

6.2.7 *Response Time* dalam keadaan darurat dalam pemberian pelayanan *recue* dan *fire fighting* harus tidak lebih dari 2 (dua) menit pada kondisi optimum dari *visibility* dan kondisi permukaan.

No	Rescue equipment	Category H2	Category H3
1.	Adjustable wrench	1 unit	1 unit
2.	Axe, rescue, non – wedge or aircraft type	1 unit	1 unit
3.	Cutter bolt	1 unit	1 unit
4.	Crowbar	1 unit	1 unit
5.	Hook grap or salving	1 unit	1 unit
6.	Hacksaw heavy duty complete with 6 spare blades	1 set	1 set
7.	Blanket fire resistant	1 unit	1 unit
8.	Ladder, helicopter type	-	1 unit
9.	Lifeline, 5 cm, 15 m in length	1 roll	1 roll
10.	Plier side cutting	1 unit	1 unit
11.	Set of assorted screwdrivers	1 set	1 set
12.	Harness knife complete with sheath	1 units	1 units
13.	Gloves, fire resistant	2 pairs	3 pairs
14.	Power cutting tool	-	1 unit

Table 6.7-1 Kategori *fire fighting heliport*

Category	Foam meeting performance level B		Complementary agents				
	Water (L)	Discharge rate foam solution (L/min)	Dry chemical powders (kg)	or	Halons (kg)	or	CO ₂ (kg)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
H1	500	250	23		23		45
H2	1 000	500	45		45		90
H3	1 600	800	90		90		180

Table 6.7-2 Minimum Kategori *Fire Fighting* untuk *Surface Level Heliport*

Category	Foam meeting performance level B		Complementary agents				
	Water (L)	Discharge rate foam solution (L/min)	Dry chemical powders (kg)	or	Halons (kg)	or	CO ₂ (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)
H1	2 500	250	45		45		90
H2	5 000	500	45		45		90
H3	8 000	800	45		45		90

Table 6.7-3 Minimum kategori *fire fighting* untuk *Elevated Heliport*

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : JAKARTA
 Pada tanggal : 9 OKTOBER 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


ENDAH PURNAMA SARI
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680704 199503 2 001